

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47
TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PADA PERUSAHAAN
(Studi Pada PT. Asian Agri Pabrik Kelapa Sawit Di Desa Tanah
Datar, Kabupaten Asahan)**

TESIS

OLEH:

**INDRA JAYA SAKTI TARIGAN
NPM. 231803025**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/7/25

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47
TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PADA PERUSAHAAN
(Studi Pada PT. Asian Agri Pabrik Kelapa Sawit Di Desa Tanah
Datar, Kabupaten Asahan)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH:

**INDRA JAYA SAKTI TARIGAN
NPM. 231803025**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)1/7/25

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

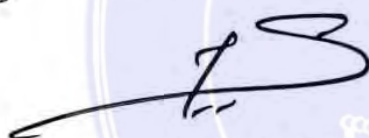
HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA
PERUSAHAAN (Studi Pada PT. Asian Agri Pabrik
Kelapa Sawit Di Desa Tanah Datar, Kabupaten
Asahan)

NAMA : INDRA JAYA SAKTI TARIGAN
NPM : 231803025
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

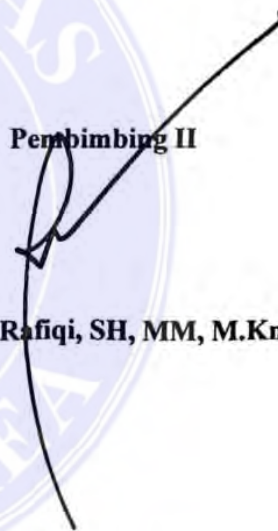
Menyetujui :

Pembimbing I



Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum

Pembimbing II



Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 25 Maret 2025

NAMA : INDRA JAYA SAKTI TARIGAN

NPM : 231803025



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

Sekretaris : Dr. Montayana Maher, SH, M.Kn.

Pembimbing I : Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum.

Pembimbing II: Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn.

Penguji Tamu : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **INDRA JAYA SAKTI TARIGAN**
Npm : **231803025**
Judul : **PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47
TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PADA PERUSAHAAN (Studi Pada PT. Asian
Agri Pabrik Kelapa Sawit Di Desa Tanah Datar, Kabupaten
Asahan)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Maret 2025
Yang Menyatakan,



1000
SERI
EAC8CAMX279133454

INDRA JAYA SAKTI TARIGAN
NPM. 231803025

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : INDRA JAYA SAKTI TARIGAN
NPM : 231803025
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2012
TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA
PERUSAHAAN (Studi Pada PT. Asian Agri Pabrik Kelapa Sawit Di Desa
Tanah Datar, Kabupaten Asahan)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: Maret 2025

Yang menyatakan



INDRA JAYA SAKTI TARIGAN

ABSTRAK

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PERUSAHAAN (Studi Pada PT. Asian Agri Pabrik Kelapa Sawit Di Desa Tanah Datar, Kabupaten Asahan)

Nama : Indra Jaya Sakti Tarigan
NPM : 231803025
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn

Penelitian ini mengkaji Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Perusahaan (Studi Pada PT. Asian Agri Pabrik Kelapa Sawit Di Desa Tanah Datar Kabupaten Asahan). Dengan rumusan masalah Pertama, bagaimana pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) oleh PT. Asian Agri Pabrik Kelapa Sawit di Desa Tanah Datar Kabupaten Asahan terkait dengan pengelolaan limbah pabrik, Kedua, bagaimana bentuk dan kemanfaatan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Desa Tanah Datar berdasarkan PP No. 47 Tahun 2012 dan ketiga bagaimana penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan di perusahaan PT. Asian Agri Pabrik Kelapa Sawit di Desa Tanah Datar Kabupaten Asahan berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2012. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan instrument data observasi, studi dokumentasi dan wawancara dengan analisis data deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi seperti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, serta PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Bentuk dan kemanfaatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) di perusahaan mencakup pelestarian lingkungan, pengembangan sosial dan ekonomi, pemberdayaan masyarakat serta tanggung jawab terhadap karyawan dan konsumen. Program CSR yang diterapkan memberikan manfaat positif bagi pekerja, masyarakat, dan pemerintah, termasuk peningkatan kesejahteraan, pengembangan infrastruktur, dan pengurangan dampak lingkungan. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 oleh PT. Asian Agri di Desa Tanah Datar, Kabupaten Asahan menunjukkan komitmen yang baik dari perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Program dan inisiatif yang telah diterapkan memberikan kontribusi positif baik dari segi ekonomi maupun lingkungan, meskipun masih ada beberapa area yang perlu

diperbaiki, seperti peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program CSR.

Kata kunci: Penerapan, Peraturan Pemerintah, Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Perusahaan.



ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 47 OF 2012 CONCERNING SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY IN COMPANIES (Study at PT. Asian Agri Palm Oil Factory in Tanah Datar Village, Asahan Regency)

Name : Indra Jaya Sakti Tarigan
NPM : 231803025
Study Program : Magister Ilmu Hukum
Supervisor I : Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum
Supervisor II : Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn

This research examines the implementation of Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility in Companies (Study at PT. Asian Agri Palm Oil Factory in Tanah Datar Village, Asahan Regency). With the first problem formulation, how is social and environmental responsibility (CSR) regulated by PT. Asian Agri Palm Oil Factory in Tanah Datar Village, Asahan Regency is related to factory waste management. Second, what are the forms and benefits of social and environmental responsibility in Tanah Datar Village based on PP No. 47 of 2012 and third, how to implement social and environmental responsibility in the company PT. Asian Agri Palm Oil Factory in Tanah Datar Village, Asahan Regency based on PP Number 47 of 2012. The research method uses normative juridical research methods with observation data instruments, documentation studies and interviews with analytical descriptive data analysis. The research results show that Social and Environmental Responsibility (CSR) regulation in Indonesia is regulated through various regulations such as Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law no. 25 of 2007 concerning Capital Investment, Law no. 39 of 2014 concerning Plantations and Law no. 19 of 2003 concerning BUMN, as well as PP no. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies. The forms and benefits of social and environmental responsibility (CSR) in companies include environmental preservation, social and economic development, community empowerment and responsibility towards employees and consumers. The implemented CSR program provides positive benefits for workers, society and the government, including increasing welfare, developing infrastructure and reducing environmental impacts. Implementation of Government Regulation Number 47 of 2012 by PT. Asian Agri in Tanah Datar Village, Asahan Regency shows good commitment from the company in carrying out social and environmental responsibility (CSR). The programs and initiatives that have been implemented have made a positive contribution both from an economic and environmental perspective, although there are still several areas that need improvement, such as increasing community participation in planning and evaluating CSR programs.

Keywords: *Implementation, Government Regulations, Social and Environmental Responsibility in Companies*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Perusahaan (Studi Pada PT. Asian Agri Pabrik Kelapa Sawit Di Desa Tanah Datar Kabupaten Asahan)”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area .

Dalam penyusunan tesis ini Penulis banyak mendapatkan ilmu, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS;
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Bapak Isnaini ,S.H., M.Hum, Ph.D yang telah banyak memberikan dukungan untuk menyelesaikan studi dengan cepat;
4. Pembimbing I, Bapak Prof. Dr. Maswandi, S.H, M.Hum, yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Pembimbing II, Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn, yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak langsung telah memberikan ilmu selama perkuliahan maupun saran dan masukan dalam penulisan tesis;

7. Kedua orangtua Bapak Alm.M.Tarigan dan Ibu Alm.R.Br.Purba dan saudara/i Penulis atas doa dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis;
8. Istri saya Tety Afriana Sitepu, STP, kedua anak saya Raihisa Regina Br.Tarigan dan Davin Dasco Tarigan yang selalu memberikan dukungan kepada saya dalam penyelesaian tesis ini.
9. Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, rekan-rekan mahasiswa pascasarjana serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satupersatu dalam kata pengantar ini, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari pembimbing dan penguji demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Proposal Tesis ini. Semoga Proposal Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah

Medan, Maret 2025



INDRA JAYA SAKTI TARIGAN
231803025

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	17
1.3. Tujuan Penelitian	17
1.4. Manfaat Penelitian	18
1.4.1. Manfaat Teoritis	18
1.4.2. Manfaat Praktis	18
1.5. Keaslian Penelitian.....	19
1.6. Kerangka Teori dan Konseptual.....	21
1.6.1. Kerangka Teori.....	21
1.6.2. Kerangka Konseptual.....	32
1.7. Metode Penelitian	34
1.7.1. Jenis dan Sifat Penelitian	34
1.7.2. Sumber Data.....	36
1.7.3. Teknik Pengumpulan Data	38
1.7.4. Analisis Data	39
1.7.5. Lokasi Penelitian.....	41
1.8. Waktu Penelitian.....	41
BAB II PENGATURAN TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BAGI PERUSAHAAN DI INDONESIA	43
2.1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	43
2.2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Menurut UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.....	46
2.3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Menurut UU No. 19 Tahun 2003 Tentang	

BUMN.....	47
2.4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Menurut UU No. 47 Tahun 2012 Tentang Perseroan Terbatas	49
2.5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Menurut UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.....	52
2.6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Menurut UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.....	55
BAB III BENTUK DAN KEMANFAATAN ADANYA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI PERUSAHAAN BERDASARKAN PP NO. 47 TAHUN 2012	59
3.1. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan	59
3.2. Kemanfaatan Adanya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan ..	65
3.2.1. Kemanfaatan Bagi Pekerja.....	65
3.2.2. Kemanfaatan Bagi Masyarakat	67
3.2.3. Kemanfaatan Bagi Pemerintah.....	68
3.3. Pembiayaan Atas Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan	69
3.4. Pengolahan Limbah B3 Terhadap Industri Kelapa Sawit	71
BAB IV PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI PERUSAHAAN PT. ASIAN AGRI PABRIK KELAPA SAWIT DI DESA TANAH DATAR KAB. ASAHAN BERDASARKAN PP NO. 47 TAHUN 2012	74
4.1. Tinjauan Singkat Tentang PT. Asian Agri Pabrik Kelapa Sawit di Desa Tanah Datar Kab. Asahan	74
4.2. Peran Direksi Sebagai Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan	88
4.3. Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan PT. Asian Agri Pabrik Kelapa Sawit di Desa Tanah Datar Kab. Asahan	97
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	106
5.1. Keimpulan.....	106
5.2. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	106
DOKUMENTASI	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan pertambahan jumlah populasi manusia perkembangan teknologi mendorong inovasi yang mengubah paradigma kerja dari memenuhi kebutuhan pribadi menjadi memberikan kontribusi bagi kebutuhan masyarakat. berkegiatan dan melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sejarah peradaban manusia mencatat bagaimana awalnya manusia hidup dalam kondisi yang sangat sederhana, dengan aktivitas yang terfokus pada pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga, seperti berburu dan mengumpulkan makanan. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, manusia mulai membentuk komunitas dan masyarakat yang lebih besar, yang membawa perubahan signifikan dalam cara mereka memenuhi kebutuhan.

Pertanian merupakan salah satu inovasi awal yang revolusioner memungkinkan manusia untuk beralih dari gaya hidup nomaden menjadi masyarakat yang menetap yang pada akhirnya membuka jalan bagi perkembangan peradaban. Dengan pertanian, manusia dapat memproduksi makanan dalam jumlah yang lebih besar, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pribadi tetapi juga surplus yang dapat ditukar atau dijual sehingga memicu awal dari aktivitas ekonomi dan perdagangan. Inovasi pertanian tidak hanya memungkinkan manusia untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan masyarakat melalui produksi makanan

yang lebih besar tetapi juga menetapkan dasar untuk konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Mengelola dampak pertanian terhadap masyarakat dan lingkungan menuntut pendekatan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi dan sosial harus sejalan dengan kesejahteraan lingkungan untuk memastikan kelangsungan hidup peradaban manusia.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang biasa di kenal dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan hidup. Dari sisi urgensinya, formalisasi CSR memang mendesak karena kian meluasnya eskalasi kemiskinan dan degradasi lingkungan yang terjadi sebagai. CSR sekarang menjadi perhatian utama bagi para pengusaha, bukan hanya sekadar mengikuti tren, melainkan karena mereka telah menyadari esensi dan manfaatnya yang semakin populer.¹

CSR merupakan pendekatan komprehensif yang memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara etis sambil memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan mengadopsi CSR, perusahaan dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan kemajuan sosial. Formalisasi CSR,

¹Nazarudin, M.C., *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Leverage Sebagai Variabel Moderatingi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), h. 1.

baik melalui kebijakan internal perusahaan maupun regulasi pemerintah, menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi bagian integral dari praktik bisnis modern. Perlunya formalisasi CSR semakin mendesak mengingat meningkatnya eskalasi kemiskinan dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang terus berlanjut.²

CSR mengakui bahwa perusahaan memiliki peran yang lebih luas dalam masyarakat daripada sekedar mencari keuntungan. Ini adalah komitmen untuk melakukan bisnis dengan cara yang etis dan berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan pemegang saham, tetapi juga berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk Carawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan.

Menurut Amirizal sebagai mana dimuat dalam buku Abdul R. Saliman, salah satu fungsi hukum bisnis adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis, untuk memahami hak-hak dan kewajiban-kewajibannya alam praktik bisnis, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum).³ Sebagaimana fungsi tersebut, hukum bisnis akan mengatur bagaimana Organisasi bisnis bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian yang disampaikan oleh Amirizal, seperti yang diuraikan dalam buku Abdul R. Saliman, menekankan pada pentingnya hukum bisnis sebagai alat bantu bagi para pelaku bisnis untuk mengarahkan operasional mereka agar sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Hukum bisnis berfungsi sebagai sumber

²Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.1.

³Abul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 9.

informasi yang krusial bagi praktisi bisnis. Informasi ini tidak hanya mengenai apa yang diizinkan dan dilarang oleh hukum, tetapi juga tentang bagaimana sebuah organisasi bisnis dapat mengatur operasionalnya agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal ini termasuk pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam berbagai aspek, seperti kontrak, kewajiban pajak, hak cipta, ketenagakerjaan, dan perlindungan konsumen. Melalui penerapan hukum bisnis, diharapkan dapat terwujud perilaku bisnis yang berkeadilan dan wajar. Ini berarti bahwa semua pihak dalam ekosistem bisnis, termasuk pemilik, pekerja, konsumen, dan masyarakat luas, mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hak-hak mereka. Kepastian hukum sangat penting bagi pelaku bisnis karena memberikan gambaran jelas tentang konsekuensi hukum dari tindakan tertentu. Ini membantu dalam perencanaan dan eksekusi strategi bisnis karena perusahaan dapat mengantisipasi risiko hukum dan menghindari sengketa yang tidak perlu.

Dalam bukunya *Capitalism and Freedom* (1962) Milton Friedman menyatakan bahwa ada satu dan hanya ada satu saja tanggung jawab korporasi, yaitu menggunakan sumber daya dan energi yang dimiliki dalam berbagai aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan *profits*-nya.⁴ Pandangan ini dilatarbelakangi oleh doktrin ekonomi liberalis klasik Adam Smith yang terkenal dengan konsep *maximization profit* (1776) yang menyatakan bahwa segala kegiatan pengelolaan korporasi atau perusahaan ditujukan bagi penciptaan laba yang sebesar besarnya bagi pemegang saham, dimana kepentingan pemegang saham

⁴K.Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), h. 293.

merupakan prioritas utama.⁵ Teori *stakeholder* merupakan sebuah konsep yang relatif modern. Pertama kali di populerkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984 dalam buku manajemen strategisnya: Pendekatan Stakeholder (1984). Freeman mendefenisikan pemangku kepentingan sebagai, “kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi.”⁶

Perusahaan di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan bentuk hukumnya yaitu perusahaan berbentuk badan hukum dan perusahaan bukan berbentuk badan hukum. Perusahaan berbentuk badan hukum dapat dimiliki oleh Negara atau swasta yang didirikan sesuai syarat-syarat yang memenuhi sebagai badan hukum. Perusahaan berbentuk badan hukum dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha diberbagai bidang, salah satunya di bidang ekonomi, contohnya adalah PT, Koperasi, Perusahaan Perseroan dan juga Perusahaan Umum, sedangkan perusahaan bukan berbentuk badan hukum merupakan perusahaan milik swasta yang berupa perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan.

PT memiliki syarat pendirian secara formal yang diatur dalam UU PT. Salah satu kewajiban PT adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *corporate social responsibility* (selanjutnya disebut TJ). Sejarah Internasional menjelaskan bahwa gema CSR semakin terasa pada tahun 1960-an saat dimana secara global, masyarakat dunia telah pulih dari Perang Dunia II dan mulai menapaki jalan menuju kesejahteraan. Pada waktu itu, persoalan-persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang semula terabaikan mulai mendapatkan perhatian lebih luas

⁵Andreas Lako, *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*, (Jakarta:Erlangga, 2010), h. 41.

⁶ Untung, Budi, *CSR dalam Dunia Bisnis*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), h. 39.

dari berbagai kalangan. Persoalan ini telah mendorong berkembangnya beragam aktivitas yang terkait dengan pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan dengan mendorong berkembangnya sektor produktif dari masyarakat.⁷

Pengaturan formal mengenai CSR diatur dalam UU, termasuk UU tentang Perseroan Terbatas (PT). UU PT menetapkan bahwa perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham dan stakeholder internal, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Kewajiban ini mencerminkan pemahaman bahwa perusahaan harus beroperasi dengan cara yang berkelanjutan, memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitasnya.

Implementasi CSR mencakup berbagai bentuk kegiatan, seperti program pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui aktivitas-aktivitas ini, perusahaan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, sekaligus memperkuat hubungan antara sektor bisnis dengan komunitas.

CSR menunjukkan bahwa konsep ini telah berkembang dari sekadar kegiatan filantropi menjadi bagian integral dari strategi bisnis yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ini mencerminkan pemahaman bahwa keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang sebuah perusahaan tidak hanya diukur dari profit, tetapi juga dari kontribusi positifnya terhadap masyarakat dan lingkungan.

⁷Martono Anggusti, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Bandung: Books Terrace & Library), 2010, h.4.

Di Indonesia, perkembangan CSR telah diatur didalam Pasal 1 ayat 3 UU PT, dinyatakan bahwa CSR adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Penjelasan ini memiliki arti bahwa Perusahaan yang berbentuk PT wajib melaksanakan CSR didalam masyarakat. Hal ini secara jelas terdapat pada Pasal 74 UU PT1 dan Laporan pelaksanaan kegiatan tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 66 ayat 2 huruf c UU PT.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban Perseroan dimana untuk melaksanakannya harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perusahaan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan juga disebutkan dalam UUPT (Undang-Undang Perseroan Terbatas) pada Pasal 1 ayat 3, yaitu : Tanggung jawab sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan Lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

⁸Mulhadi, *Hukum Perusahaan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 98.

Pelaksanaan kegiatan CSR harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, artinya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan serta proporsional dengan skala dan kemampuan perusahaan. Kegiatan harus relevan dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi penerima manfaat. Kegiatan CSR yang telah dilaksanakan harus dimuat dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini memastikan transparansi dan memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja sosial dan lingkungan perusahaan. Pelaporan ini juga membantu meningkatkan citra perusahaan di mata publik dan investor.

Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini dapat mencakup sanksi administratif, denda, bahkan sampai pada pembatasan kegiatan bisnis. Ketentuan ini menegaskan bahwa CSR tidak lagi merupakan pilihan, tetapi sebuah kewajiban hukum. CSR harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan. Ini menandakan bahwa setiap perusahaan harus merencanakan dan mengalokasikan dana khusus untuk kegiatan CSR dalam anggaran mereka. Pendekatan ini menekankan bahwa kegiatan CSR bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga bagian integral dari praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Ketentuan lebih lanjut mengenai CSR diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PP CSR PT). Agar dapat melaksanakan hubungan yang baik diantara masyarakat, perusahaan dan Negara, maka

diperlukan pemahaman tentang konsep dan manfaat daripada CSR. Perkembangan CSR menjadi sebuah topik diskusi yang menarik perhatian dunia bisnis di Eropa dan Amerika Serikat sejak lebih kurang satu abad yang lalu dan hingga saat ini juga sudah dialami di kawasan Asia, salah satunya di Indonesia. Sebagaimana yang diketahui bahwa CSR tersebut adalah konsep yang tidak lahir secara instan tetapi CSR merupakan suatu konsep yang memiliki suatu proses dan sudah mengalami banyak perubahan konsep yang ada sebelumnya.

Pemahaman CSR tidak hanya sebagai suatu tanggung jawab, tetapi juga adalah sebuah kewajiban. CSR merupakan suatu peran bisnis dan harus menjadi bagian dari kebijakan bisnis tersebut. Maka bisnis bukanlah hanya mengurus atau membahas permasalahan laba, tetapi juga sebagai sebuah institusi pembelajaran. Bisnis harus mengandung kesadaran sosial terhadap lingkungan sekitar. Sangat disayangkan apabila masyarakat hanya mengikuti tren tetapi tidak dapat memahami manfaat daripada CSR tersebut. Beberapa hal yang perlu kita ketahui antara lain tentang evolusi dan definisi CSR, hubungan CSR dengan *Good Corporate Governance* (GCG) yang merupakan prinsip prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 ditegaskan juga bahwa dalam Pasal 3 “Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan

usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.”

Perseroan yang memanfaatkan atau melakukan usahanya dibidang atau maupun memanfaatkan sumber daya alam wajib melakukan CSR (Tanggung jawab sosial dan Lingkungan), dimana tujuan dari CSR ini adalah untuk tetap melindungi keberlanjutan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, baik masyarakat ataupun lingkungan hidup. Jika dikaitkan CSR juga didukung oleh hukum lingkungan, dimana hukum lingkungan mempelajari hubungan manusia dengan lingkungan sekitar, begitupun mengenai pencemaran lingkungan dan pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan itu sendiri. Salah satu peraturan yang berkaitan dengan lingkungan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Dalam pasal 22 disebutkan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.”

Melalui sinergi antara CSR dan hukum lingkungan, perusahaan dapat mencapai keberlanjutan yang lebih baik. CSR, yang mencakup inisiatif yang lebih luas daripada yang diwajibkan oleh hukum, memungkinkan perusahaan untuk melampaui kepatuhan dan menjadi pemimpin dalam praktik keberlanjutan. Ini termasuk kegiatan seperti pengembangan komunitas, pelestarian lingkungan, dan inisiatif keberlanjutan lainnya yang mungkin tidak secara eksplisit diwajibkan oleh hukum tetapi sangat dihargai oleh masyarakat dan konsumen. Melalui pengintegrasian kegiatan CSR dengan kepatuhan terhadap hukum lingkungan, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban legal mereka tetapi juga

membangun reputasi positif, mengurangi risiko operasional, dan berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial jangka panjang. Ini menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan, termasuk perusahaan itu sendiri, masyarakat setempat, dan lingkungan secara keseluruhan.

Selain itu dalam Undang-undang PPLH, menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, menjamin pemenuhan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan seterusnya. Sudah jelas sekali bahwa lingkungan hidup harus di jaga. Hukum bisnis dan hukum lingkungan, mengetahui dengan baik bagaimana ketika perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam untuk kegiatan usaha secara terus menerus akan sangat mempengaruhi atau mungkin akan merusak lingkungan atau sumber alam tersebut, sehingga diperlukan hukum-hukum atau aturan-aturan yang mengatur kegiatan usaha suatu perusahaan agar tetap memperhatikan dan melakukan CSR nya sebagai bentuk tanggung jawab dari kegiatan usaha mereka.

Dengan terbit nya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) tersebut menandakan bahwa pelaksanaa CSR bukan lagi bersifat kederewanan atau sukarela yang bergantung pada moral individunya, melainkan suatu kewajiban yang harus dijalankan mengingat kewajiban tersebut merupakan kebijakan yang bersifat *mandatory* yang dituangkan dalam sumber hukum di Indonesia yaitu undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaannya. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 3 PP Nomor 47 Tahun 2012 bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi

kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang. Kemudian dalam Pasal 4 dinyatakan Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar perseroan, dan rencana kerja tahunan perseroan memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.⁹

Secara garis besar peraturan pemerintah ini terkesan memberikan dukungan terhadap kegelisahan pelaku usaha maupun pelaku pembangunan dalam tatanan hukum dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun beberapa hal yang perlu dan sangat perlu diperjelas adalah dalam alur dan tanggung jawab sosial tidak memperlihatkan upaya pelibatan *stakeholder* yang sesungguhnya menjadi pondasi dari maksimalisasi pembangunan yang diharapkan oleh pemerintah. Perencanaan tanggung jawab sosial terkesan diserahkan sepenuhnya pada otoritas perseroan yang secara prinsip menutup proses kerjasama partisipatif dan melibatkan para pelaku pembangunan sampai pada level akar rumput. Selain itu, belum adanya batasan-batasan penjabar bagaimana tanggung jawab sosial itu di pertanggung jawabkan pada penerima manfaat maupun pemerintah.¹⁰

Implementasi efektif dari CSR membutuhkan kerjasama dan komunikasi yang baik antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Dengan peningkatan pada aspek-aspek yang memerlukan klarifikasi dan pengembangan mekanisme

⁹Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

¹⁰Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility, dari voluntry menjadi mandatory*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 9.

pelibatan stakeholder yang lebih baik, CSR dapat menjadi alat yang ampuh untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Corporate Social responsibility kini semakin meroket dan marak diterapkan perusahaan di berbagai belahan dunia. Menguatkan terpaan prinsip *good corporate governance* telah mendorong CSR semakin menyentuh “jantung hati” dunia bisnis. Akan tetapi persoalannya hingga kini masih banyak perusahaan yang sekedar membagi-bagikan mie instan saat bencana alam, atau menyumbang uang kepada karang taruna untuk perayaan 17 Agustus-an dan mereka sudah merasa melakukan CSR, padahal praktik CSR yang baik lebih sekedar membagikan mie instan.¹¹

Binoto Nadapdap berpendapat bahwa secara umum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR dibagi menjadi dua bagian yaitu kedalam perusahaan itu sendiri (internal) contohnya kepada karyawan, dan keluar lingkungan perusahaan (eksternal), contohnya penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dan pemeliharaan lingkungan untuk generasi yang akan datang.¹² Oleh karena itu menurut penulis pentingnya pengaturan yang baik agar terciptanya konsep yang jelas juga.

Dalam penelitian jurnal yang dilakukan oleh Sabel tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa Kodifikasi kebijakan CSR merupakan langkah strategis dalam rangka memperbaiki tata kelola pelaksanaan program CSR di Indonesia sehingga pelaksanaan program tersebut ke depannya dapat lebih baik dan terintegrasi mulai

¹¹Edi Suharto, *CSR dan COMDEV*, (Bandung : Alfabeta, 2008). h.36.

¹²Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Permata Aksara, 2012), h.138.

dari hulu ke hilir. Sehingga peluang penyimpangan dalam penyusunan program dan pendistribusian dananya berkurang dan kalau bisa sama sekali tidak ada penyimpangan.¹³

Tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya melibatkan perusahaan dan masyarakat tetapi juga melibatkan pemerintah, khususnya pemerintah lokal dalam hal hak dan kewajiban warga negara serta manajemen pembangunan dan pengembangan masyarakat, oleh karena itu aksi ini perlu diimplementasikan dalam prinsip-prinsip tatakelola yang baik (*good governance system*). Aksi atau tanggung jawab sosial perusahaan setidaknya-tidaknya telah menfokuskan pada tiga isu dalam CSR, yakni tatakelola perusahaan, lingkungan, dan pengembangan masyarakat.¹⁴

Penyelidikan terhadap peraturan dan praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) menjadi semakin penting dalam konteks industri, khususnya di sektor pertanian dan pengolahan kelapa sawit di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, memperkuat kerangka kerja hukum yang mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan operasional mereka. Di tengah peningkatan kesadaran akan isu-isu lingkungan dan sosial, implementasi PP Nomor 47 Tahun 2012 menjadi fokus utama bagi banyak perusahaan, termasuk PT. Asian Agri, salah satu perusahaan kelapa sawit terkemuka di Indonesia.

¹³Sabela. *Standarisasi CSR sebagai kewajiban Hukum di Indonesia*, (Jurnal Universitas Malaysia Utara, Vol. 5 No. 1 2015). h. 13

¹⁴Fredian Tonny Nasdian, *Masyarakat*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014). h.230.

PT. Asian Agri telah lama menjadi subjek perhatian dalam diskusi seputar praktik pertanian berkelanjutan dan dampak lingkungan dari industri kelapa sawit. Dengan sejumlah pabrik pengolahan kelapa sawit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, PT. Asian Agri memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diamanatkan oleh pemerintah.

Implementasi PP Nomor 47 Tahun 2012 tidaklah tanpa tantangan. Meskipun memiliki kerangka hukum yang jelas, banyak perusahaan menghadapi kendala dalam menerapkannya secara efektif, baik karena keterbatasan sumber daya maupun tantangan operasional. Hal ini menjadi penting dalam konteks PT. Asian Agri, yang terlibat dalam industri yang rentan terhadap kritik terkait praktek-praktek pertanian yang tidak berkelanjutan dan dampak lingkungan yang mungkin timbul.

Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB nasional, ekspor, serta penciptaan lapangan kerja. Ekspansi perkebunan kelapa sawit seringkali menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan sosial, termasuk pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik. Desa Tanah Datar, Kabupaten Asahan, sebagai salah satu daerah yang berada di wilayah operasi perkebunan kelapa sawit, menghadapi masalah serius terkait dengan pencemaran limbah yang berdampak pada lahan pertanian padi, sumber penghidupan utama bagi masyarakat setempat.

Desa Tanah Datar yang terletak di Kabupaten Asahan menjadi lokasi strategis dalam penelitian ini karena keberadaan operasional PT. Asian Agri Pabrik Kelapa Sawit. Masyarakat Desa Tanah Datar, yang banyak diantaranya bergantung pada pertanian padi sebagai sumber penghidupan utama, menghadapi tantangan berat terkait dengan pengelolaan limbah oleh pabrik kelapa sawit. Isu pencemaran menjadi perhatian utama, dimana limbah pabrik diduga kuat berkontribusi terhadap penurunan kualitas tanah pertanian dan sumber air, yang pada gilirannya berpotensi merusak hasil panen dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat lokal.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan mengharuskan perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka. Tanggung jawab ini mencakup, antara lain, pengelolaan limbah industri agar tidak merusak lingkungan dan mengancam kehidupan serta mata pencarian masyarakat sekitar. Limbah pabrik kelapa sawit diduga mencemari lahan pertanian padi, menyebabkan gagal panen dan merugikan masyarakat, menjadi contoh penting untuk diteliti. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, tetapi juga menyangkut hak-hak dasar masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta keadilan sosial bagi para petani yang terdampak.

Di tengah meningkatnya kesadaran global terhadap keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial, peran serta kontribusi industri kelapa sawit terhadap ekonomi lokal dan lingkungan hidup menarik perhatian yang serius. Berdasarkan hal tersebut penulis akan membahasnya dalam bentuk tesis dengan

judul, **“Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Perusahaan (Studi Pada PT. Asian Agri Pabrik Kelapa Sawit Di Desa Tanah Datar Kabupaten Asahan)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) oleh PT. Asian Agri Pabrik Kelapa Sawit di Desa Tanah Datar Kabupaten Asahan terkait dengan pengelolaan limbah pabrik?
2. Bagaimana bentuk dan kemanfaatan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Desa Tanah Datar berdasarkan PP No. 47 Tahun 2012?
3. Bagaimana penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan di perusahaan PT. Asian Agri Pabrik Kelapa Sawit di Desa Tanah Datar Kabupaten Asahan berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2012?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) oleh PT. Asian Agri Pabrik Kelapa Sawit di Desa Tanah Datar Kabupaten Asahan terkait dengan pengelolaan limbah pabrik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk dan kemanfaatan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Desa Tanah Datar berdasarkan PP No. 47 Tahun 2012.

3. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan di perusahaan PT. Asian Agri Pabrik Kelapa Sawit di Desa Tanah Datar Kabupaten Asahan berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2012.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada para Mahasiswa hukum baik di strata 1 (S-1), dan Strata 2 (S-2), serta Strata 3 (S-3) dalam memahami hukum pidana terkait dengan konsep hukum pidana.
- b. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai pengembangan konsep hukum pidana khususnya tentang tanggung jawab sosial dalam lingkungan perusahaan.
- c. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai referensi akademik di bidang hukum.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan mampu memberikan manfaat praktis bagi praktisi hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam perusahaan.
- b. Diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi pembentuk undang-undang dan kebijakan dalam membentuk undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam perusahaan.

- c. Pembuatan panduan atau modul penegakan hukum yang spesifik terkait CSR akan membantu polisi, jaksa, hakim, dan pengacara dalam menafsirkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan lebih efektif.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berisi uraian yang menggambarkan perkembangan dari penelitian-penelitian terdahulu untuk topik serupa atau yang terdapat relasi dengan topik yang akan diteliti. Uraian harus menggambarkan bahwa penelitian yang akan dilakukan itu berbeda sekaligus merupakan penelitian baru dan asli (orisinil) sehingga hasilnya dapat melengkapi penelitian-penelitian terdahulu.¹⁵ Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pembahasan tesis ini, di antaranya:

1. Penelitian Adnan et al., (2022) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Bima. Jurnal SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum (2022) 6 (1) 71-87. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tanggungjawab sosial perusahaan di Kota Bima. Jenis penelitian adalah Penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologi, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMN/BUMD untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dalam berbagai bentuk yang ada. Saat ini tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Bima telah memiliki instrumen hukum yang kuat dalam bentuk Peraturan

¹⁵Maswandi dan Arman Sitompul, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Bojonegoro: Mazda Media, 2024), h. 148.

Daerah yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai sebuah acuan untuk menjawab semua permasalahan, perkembangan, dan kebutuhan hukum terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Bima.

2. Penelitian Nur'aqil & Rohman, (2022) Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Pada Program CSR PT Angkasa Pura II (Persero) Periode 2021). *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(1). Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk mengidentifikasi kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, mengidentifikasi masalah yang terkait dengan kegiatan CSR mereka, dan menemukan solusi untuk masalah tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Studi ini menemukan bahwa perusahaan telah menjalankan program CSR mereka, tetapi dampak maksimumnya berkurang karena beberapa masalah seperti mitra yang tidak membayar iuran program kemitraan, pandemi Covid-19 yang memengaruhi anggaran untuk Program Pelestarian Lingkungan, dan kegiatan CSR yang dilakukan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang lokasinya tidak termasuk dalam wilayah operasional perusahaan.
3. Penelitian Wisesa, (2023) Penerapan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Indonesia Berdaya* (2023) 4(1) 281-292. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana penerapan Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Lombok Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan CSRP di Lombok Utara dapat dikatakan belum maksimal. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak mengetahui peraturan daerah tentang CSRP sehingga bersifat sukarela saja bukan karena memang mengetahui dan memahami aturan terkait CSRP yang berlaku di Kabupaten Lombok Utara. Kemudian, sinergi yang sangat rendah antara pemda dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam khususnya udang vaname dikarenakan belum tersedianya peraturan bupati tentang CSRP yang mengatur lebih lanjut secara teknis dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan mengenai CSRP di Kabupaten Lombok Utara. Seharusnya banyak stakeholder terkait yang terlibat khususnya keanggotaan beserta tupoksi dari Forum CSRP dan Tim Pelaksana CSRP dibentuk melalui keputusan bupati seperti yang tercantum pada Perda Nomor 04 tahun 2019 tentang CSR.

1.6. Kerangka Teori dan Konseptual

1.6.1. Kerangka Teori

Teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Kata teori mempunyai pelbagai macam arti. Pada umumnya teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Dalam

ajaran ilmu dewasa ini, teori menunjuk pada suatu kompleks hipotesis untuk menjelaskan kompleks hipotesis seperti teori kausalitas, *relativiteitstheorie*. Menurut Gijssels, teori dapat juga berarti kegiatan kreatif.

Kebenaran suatu teori harus diyakini bahwa suatu saat akan diganti dengan kebenaran teori yang lebih baru. Hal ini dapat saja terjadi karena objek yang diteliti memang mengalami perubahan atau kepentingan dari manusia yang mengalami pergeseran, selain itu suatu teori tidak bias diberlakukan untuk setiap peristiwa dengan nama yang sama. Jadi teori hanya digunakan untuk memberikan identifikasi umum (*general*), artinya kadang ada kasus yang menyimpang dari teori yang telah dirumuskan. Teori dalam kesehariannya dapat dimaknai berbeda-beda, baik oleh awam maupun para ahli. Untuk itu perlu kiranya dipahami apa yang dimaksud dengan teori itu.¹⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa berbicara tentang teori hukum berarti berbicara tentang hukum. Teori hukum bukanlah ilmu hukum. Hal ini dikemukakan karena pada umumnya Teori Hukum diidentikkan atau dijumpukan dengan Ilmu Hukum. Tetapi kiranya dapat dipahami bahwa Teori Hukum tidak sama dengan Ilmu Hukum. Untuk mengetahui apa teori hukum harus diketahui lebih dulu apa Ilmu Hukum itu. Ilmu hukum atau yang semula dikenal dengan ajaran hukum (*rechtsleer*) sering disebut juga dogmatik hukum, mempelajari hukum positif (*jus constitutum*) yaitu hukum yang akan datang. Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.

¹⁶Maswandi dan Arman Sitompul, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Bojonegoro: Mazda Media, 2024), h. 39.

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.

Teori hukum ini tentu sangat bermanfaat untuk memberikan dukungan sebagai pisau analisis terhadap topik yang sedang dikaji. Selain dari itu teori hukum dapat memberikan bekal kepada peneliti apabila akan mengemukakan hipotesis dalam tulisannya. Hipotesis dapat dipakai sebagai tolak ukur sekaligus tujuan dari penelitian yang bersangkutan dalam bentuk pembuktian dan kemudian tertuang dalam kesimpulan, meskipun dalam penelitian normatif tidak mutlak harus menggunakan hipotesis kecuali empiris sosiologis.¹⁷

Teori merupakan usaha untuk mengembangkan penjelasan yang masuk akal dan sesuai dengan realitas.¹⁸ Ini melibatkan penyusunan, ringkasan, dan penjelasan unsur-unsur esensial dari suatu topik. Teori juga merupakan langkah intelektual yang berani yang memberikan pemahaman fundamental tentang bagaimana segala sesuatu berjalan; tujuannya adalah untuk memberikan pencerahan terhadap realitas yang kompleks. Tanpa adanya penjelasan teoretis yang berguna, penelitian akan mengalami kesulitan dalam menganalisis fenomena atau peristiwa yang menjadi fokus utama penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Teori Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Pembangunan Berkelanjutan.

¹⁷Maswandi, Op. Cit., h.153

¹⁸Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 30.

a) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah salah satu unsur penting dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap pihak dalam masyarakat termasuk dunia usaha. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) pada perusahaan kepastian hukum menjadi krusial untuk menjamin bahwa perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT. Asian Agri sebagai salah satu perusahaan besar di sektor perkebunan kelapa sawit diharapkan untuk mengimplementasikan peraturan ini secara tepat di Desa Tanah Datar Kabupaten Asahan.

Kepastian hukum dalam teori hukum mengacu pada situasi di mana norma hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi hasilnya oleh masyarakat. Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus dapat memberikan kejelasan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu maupun kelompok. Salah satu teori hukum yang relevan dalam hal ini adalah Teori Kepastian Hukum dari Hans Kelsen yang berpendapat bahwa hukum harus didasarkan pada norma dasar (*grundnorm*) yang tidak boleh bertentangan satu sama lain dan menciptakan sistem hukum yang logis dan teratur. Regulasi yang mengatur CSR pada perusahaan harus secara jelas mengatur hak dan kewajiban yang tidak membingungkan pelaku usaha atau pihak terkait lainnya.¹⁹

Teori Kepastian Hukum dari Immanuel Kant menyatakan bahwa hukum adalah alat untuk menjamin kebebasan individu dengan cara yang adil dan tidak

¹⁹Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Jakarta: Pustaka Prometheus, 2009), h. 56.

sewenang-wenang. Penerapan peraturan PT. Asian Agri yang menjamin kepastian hukum berarti bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan tanpa adanya keraguan atau interpretasi yang membingungkan. Implementasi hukum yang tegas juga penting untuk memberikan kepastian bagi masyarakat sekitar mengenai manfaat yang akan mereka terima dari keberadaan perusahaan tersebut.²⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perusahaan mengatur tentang kewajiban perusahaan dalam menjaga hubungan yang harmonis dengan lingkungan dan masyarakat sekitar tempat perusahaan beroperasi. Salah satu aspek penting dalam peraturan ini adalah kejelasan mengenai kewajiban perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial melalui berbagai program yang mendukung kesejahteraan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Kepastian hukum dalam konteks ini sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban formal tetapi juga memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat sekitar. Hal ini dapat dilakukan dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program CSR yang telah direncanakan.

Tantangan utama dalam penerapan peraturan ini adalah adanya potensi ketidakjelasan dalam implementasi kebijakan tersebut baik dari pihak perusahaan maupun aparat pemerintah yang seharusnya mengawasi pelaksanaannya. Kepastian hukum akan tercipta apabila terdapat sistem pengawasan yang efektif

²⁰Immanuel Kant, *Metafisika Keberadaan dan Etika*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2015), h. 34.

serta sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban mereka.²¹

Penerapan kepastian hukum dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan di PT. Asian Agri dapat dilihat dari sejauh mana perusahaan tersebut memenuhi ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Bagi pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan secara rutin dan menyeluruh terhadap pelaksanaan CSR oleh perusahaan dan memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Kepastian hukum dapat terwujud jika terdapat mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas sehingga masyarakat atau pihak lain yang merasa dirugikan dapat memperoleh keadilan dengan prosedur yang transparan dan adil. Pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak (perusahaan dan masyarakat) akan mengurangi potensi konflik yang dapat merugikan kedua pihak.

b) Teori Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR)

Istilah dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) yang terdapat pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam literatur sering kali dikaitkan dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Corporate Enviromental Responsibility* (CER).

Pemahaman dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) sendiri telah berkembang seiring waktu. Pada era Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1623-1704), serta Adam Smith (1723-1790) berpendapat bahwa perusahaan

²¹Hadi Soediman, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung: PT. Alumni, 2017), h. 98.

merupakan sebuah korporasi impersonal yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sebagai intitusi impersonal perusahaan tidak memiliki nurani sehingga tidak memiliki tanggung jawab secara moral. Kemudian pada tahun 1970-an Milton Friedman (1912-2006) berpendapat bahwa tanggung jawab sosial dari perusahaan hanyalah satu yakni untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna memperoleh keuntungan sesuai dengan aturan pada pasar bebas, tanpa melakukan penipuan dan kecurangan.²²

CSR sebagai strategi untuk membangun usaha yang berkelanjutan dan bernilai jangka panjang yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sering kali menjadi sasaran kritik. Salah satu kritik umum terhadap CSR adalah bahwa pemimpin perusahaan hanya memperhatikan keuntungan pemegang saham tanpa mempertimbangkan tanggung jawab lainnya.²³ Selain itu CSR sering dianggap hanya sebagai upaya “*greenwashing*” atau sekadar tindakan kosmetik dan kebohongan yang lebih berorientasi pada pemasaran dan branding daripada pada dampak nyata terhadap masyarakat.

Umumnya para pelaku bisnis dihadapkan pada tiga alasan dalam menerapkan CSR. Pertama, perusahaan dianggap sebagai bagian integral dari masyarakat, sehingga menjadi wajar jika mereka memperhatikan kepentingan masyarakat. Kedua, hubungan yang saling menguntungkan antara dunia bisnis dan masyarakat dianggap penting untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Ketiga, kegiatan CSR dianggap sebagai sarana untuk meredam atau bahkan

²²Joni Emirzon et al, *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi* (Yogyakarta: Genta Press, 2007), h. 140-141.

²³Gina Iacona, *Going Green to Make Green: Necessary Changes to Promote and Implement Corporate Social Responsibility While Increasing the Bottom Line*, Journal of Land Use & Environmental Law 26, No. 1 (2010), h. 119-120.”

mencegah konflik sosial.²⁴ Konsep CSR ini tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan beberapa teori lainnya.

Teori Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) sesuai untuk konteks ini karena menyediakan kerangka kerja untuk memahami dan mengevaluasi bagaimana perusahaan harus bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka.

Dalam kasus PT. Asian Agri CSR dapat membantu dalam menganalisis sejauh mana perusahaan ini mematuhi peraturan pemerintah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Misalnya, teori ini dapat digunakan untuk memeriksa apakah PT. Asian Agri telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan apakah mereka telah melaksanakan program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut.

Dengan menggunakan kerangka kerja CSR, penelitian dapat mengidentifikasi kepatuhan PT. Asian Agri terhadap peraturan pemerintah dan memberikan wawasan tentang efektivitas praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam industri kelapa sawit. Sehingga, penggunaan teori ini akan memungkinkan untuk menghubungkan konsep teoretis dengan aplikasi praktis dalam konteks studi kasus yang spesifik ini.

Keberadaan teori ini terhadap pandangan perusahaan tentang CSR adalah penting. Dalam kritiknya, Milton Friedman menyatakan bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial perusahaan adalah menggunakan sumber daya yang ada

²⁴Lina Maulidiana, *Pengaturan CSR Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, (Lampung: Aura, 2018), h. 22-23.

untuk mencapai keuntungan sesuai dengan aturan pasar bebas, tanpa melakukan penipuan atau kecurangan.

Dengan menggunakan teori CSR sebagai kerangka kerja, penelitian ini dapat membantu dalam memahami praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Asian Agri secara holistik, dan memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan tersebut dapat meningkatkan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan di wilayah.

c) Teori Penerapan

Teori Penerapan dalam Konteks Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Teori penerapan berfungsi untuk memahami sejauh mana kebijakan atau regulasi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik di lapangan. Dalam penelitian ini, teori penerapan berkaitan erat dengan upaya PT. Asian Agri untuk menginternalisasi kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012

Teori penerapan berangkat dari konsep bahwa suatu kebijakan publik atau regulasi perusahaan membutuhkan langkah-langkah implementasi yang jelas, terencana dan terukur untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks CSR, teori penerapan mencakup empat elemen utama:

1. Kepatuhan terhadap Regulasi

Elemen pertama teori penerapan adalah kepatuhan terhadap regulasi yang menjadi landasan hukum. Dalam hal ini, perusahaan diwajibkan untuk memahami dan memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, yang mengatur bahwa setiap perusahaan yang menjalankan usaha berbasis sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Kepatuhan ini melibatkan proses identifikasi terhadap klausul regulasi yang relevan seperti:

- a) Penyediaan dana khusus untuk pelaksanaan program CSR.
- b) Pelaporan kegiatan CSR kepada pemerintah setempat.
- c) Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

2. Penyesuaian dengan Kondisi Lokal

Teori penerapan juga menekankan pentingnya penyesuaian antara kebijakan CSR dengan karakteristik masyarakat lokal dan lingkungan setempat.²⁵ PT. Asian Agri dalam hal ini harus memahami kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat Desa Tanah Datar seperti perbaikan infrastruktur, akses pendidikan, dan program peningkatan kesehatan. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa program CSR yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat lokal. Sebagai contoh, pembangunan fasilitas kesehatan di desa dapat menjadi program prioritas jika akses layanan kesehatan di daerah tersebut masih minim.

3. Pengelolaan Sumber Daya

Keberhasilan penerapan kebijakan CSR juga bergantung pada kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan,

²⁵Carroll, Archie B., dan Buchholtz, Ann K., *Business and Society: Ethics and Stakeholder Management*, (Mason: South-Western Cengage Learning, 2008), h. 84.

maupun infrastruktur.²⁶ Dalam hal ini, teori penerapan menggarisbawahi bahwa perusahaan perlu memiliki tim khusus yang bertugas untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program CSR. Selain itu, pengelolaan anggaran untuk CSR harus dilakukan secara transparan dan efisien agar program yang dirancang dapat memberikan dampak optimal.

4. Pemantauan dan Evaluasi

Elemen terakhir teori penerapan adalah pemantauan dan evaluasi program CSR. Teori ini menggarisbawahi bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak hanya berhenti pada implementasi, tetapi juga harus diikuti oleh mekanisme evaluasi untuk mengukur efektivitas program. Dalam penelitian ini, evaluasi yang dilakukan melibatkan:

- a) Penilaian sejauh mana program CSR telah mencapai tujuan.
- b) Identifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi.
- c) Rekomendasi untuk perbaikan program di masa depan.

PT. Asian Agri sebagai perusahaan kelapa sawit memiliki tanggung jawab besar untuk mengimplementasikan kebijakan CSR. Dengan teori penerapan sebagai kerangka analisis, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana perusahaan menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan regulasi pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan utama dalam penerapan CSR seperti resistensi dari masyarakat lokal terhadap program tertentu, kendala birokrasi, serta keterbatasan sumber daya yang dialokasikan perusahaan untuk CSR.

²⁶Kotler, Philip, dan Lee, Nancy, *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*, (New York: Wiley, 2005), h. 21.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi CSR di PT. Asian Agri mencakup beberapa program unggulan seperti pemberian bantuan pendidikan, pembangunan jalan desa serta pelestarian lingkungan melalui reboisasi dan pengelolaan limbah. Efektivitas penerapan program-program tersebut masih memerlukan peningkatan terutama dalam aspek pelibatan masyarakat dalam perencanaan program agar lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Teori penerapan menjadi landasan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dengan penerapan yang efektif, kebijakan CSR dapat menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan lingkungan, dan menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan pemangku kepentingan.⁶ Dalam konteks PT. Asian Agri, penerapan CSR yang baik tidak hanya mendukung kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, tetapi juga meningkatkan citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.

1.6.2. Kerangka Konseptual

Berikut akan dijelaskan beberapa konseptual yang terkait dengan judul penelitian yakni:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
 - a. Mengidentifikasi isi dan tujuan utama dari peraturan tersebut.
 - b. Menganalisis kewajiban dan tanggung jawab yang ditetapkan bagi perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan.

- c. Menelaah kerangka waktu dan prosedur implementasi yang diatur dalam peraturan.
2. Studi Kasus PT. Asian Agri Pabrik Kelapa Sawit di Desa Tanah Datar, Kabupaten Asahan
 - a. Meninjau profil perusahaan, termasuk sejarah, ukuran, dan lingkup operasionalnya.
 - b. Mengumpulkan data tentang praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Asian Agri.
 - c. Menganalisis dampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat setempat.
3. Evaluasi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 oleh PT. Asian Agri
 - a. Mengevaluasi sejauh mana PT. Asian Agri mematuhi peraturan tersebut dalam praktik sehari-hari.
 - b. Menilai efektivitas dan efisiensi dari program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diterapkan oleh perusahaan.
 - c. Mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi peraturan tersebut.
4. Dampak Sosial dan Lingkungan
 - a. Menilai dampak positif dan negatif dari kegiatan PT. Asian Agri terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

- b. Mengidentifikasi area-area di mana perusahaan dapat meningkatkan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

5. Rekomendasi dan Strategi Peningkatan

- a. Menyusun rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan implementasi peraturan serta praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh PT. Asian Agri.
- b. Merancang strategi dan langkah-langkah tindak lanjut yang dapat membantu perusahaan dalam mencapai kepatuhan yang lebih baik terhadap peraturan tersebut dan meningkatkan dampak positifnya terhadap masyarakat dan lingkungan.

1.7. Metode Penelitian

1.7. 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menguraikan, menganalisis, dan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, serta untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau hubungan tertentu di dalam masyarakat. Analisis terhadap bahan hukum akan difokuskan pada pemahaman makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan undang-undang secara konseptual, sekaligus memahami penerapannya dalam praktik.

Jenis penelitian hukum yang digunakan mencakup pendekatan yuridis normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis normatif

menitikberatkan pada norma sebagai fokus penelitian, termasuk norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma hukum dari berbagai undang-undang.²⁷

Dengan melihat hubungan fungsional antara teori hukum normatif dan ilmu hukum dogmatic atau ilmu hukum normatif maka dapat ditegaskan sekali lagi bahwa pengertian teori hukum normatif adalah teori dari ilmu hukum dalam mendeskripsikan dan mempreskripsikan norma hukum.

Sebagai teori dari ilmu hukum normatif berdasarkan paparan di atas dapat diidentifikasi karakteristik teori hukum normatif yakni:

- 1) Memberi landasan teoritis bagi berlakunya norma hukum yang dideskripsikan dan preskripsi oleh ilmu hukum normatif
- 2) Norma hukum merupakan focus kajiannya sebagaimana juga fokus kajian ilmu hukum normatif termasuk metode penelitian hukum normatif.
- 3) Posisi sudut pandang berdirinya teoritis hukum adalah dari sudut internal norma (*from the within*) yang bersifat mengharuskan (*the ought*), namun terkadang juga melihat gejala eksternal normal dalam penerapan hukum (*the is*) sebagai umpan balik untuk menyempurkan sudut pandang internya.
- 4) Otoritas public berupa lembaga eksekutif, legislative dan judicial menjadi sangat penting dalam membentuk, mengakui dan penegakan hukum sehingga hukum dapat berfungsi sebagai alat control dalam

²⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia, 2008), h. 10.

pendistribusian segala sumber daya serta perlindungan HAM sebagai sasaran utama kebijakan social.... *Protecrion of human dignity is regararded as a paramount objective of social policy*, sebagaimana dikemukakan oleh Laswell Mc Dougal.²⁸

Dalam dimensi pengembangan aspek normatif, ilmu hukum normatif sebagai ilmu dari sudut pandang filsafat ilmu tidak dapat dihindari memerlukan epistemologi atau metode untuk pengembangan keilmuannya kearah normatif yang rasional-logik. Beranjak dari pemikiran seperti itu maka keberadaan sebuah metode penelitian hukum normatif yang berlandaskan teori hukum normatif. Disisi lain Geoffrey Samuel memberi indikasi keberadaan metodologi penelitian hukum normatif dengan meny okong pandangan M Tropper bahwa ditinjau dari aspek internal hukum, objek kajian dari ilmu hukum adalah peraturan dan norma, atau..... *where as inside law the object of epistemology thinking has been largely focused on rules and norm*.²⁹

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam proposal ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*state approach*) yaitu menelaah semua Undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul.

Penelitian hukum normatif yuridis bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan menafsirkan norma hukum yang ada dalam sistem hukum tertentu. Dalam

²⁸Maswandi mengutip dari Edgar Bodenheimer, *Jurisprudence, The Philosophy And Method of The Law*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1963, h.141-142.

²⁹Maswandi mengutip dari Geoffrey Samuel, *Methodology in Law And Comparative Law*, Dalam *Methodology of Legal Research*, Editor, M van Hoecke, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2011, h. 192-193.

konteks judul tesis yang berikan, penelitian akan difokuskan pada analisis Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perusahaan.

Penelitian ini akan melibatkan analisis mendalam terhadap isi dan substansi peraturan tersebut, termasuk ruang lingkup, ketentuan, sanksi, dan implikasi hukumnya terhadap praktik CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan.

Selain itu, penelitian ini juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yuridis lain yang relevan, seperti peraturan-peraturan lain yang terkait, putusan pengadilan yang relevan, dan doktrin hukum yang berlaku.

Studi kasus pada PT. Asian Agri Pabrik Kelapa Sawit di Desa Tanah Datar, Kabupaten Asahan akan menjadi contoh konkret yang digunakan untuk mengilustrasikan penerapan peraturan tersebut dalam konteks nyata. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang implementasi hukum tersebut dalam praktik bisnis perusahaan, serta dampaknya terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan.

1.7.2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder untuk mendukung analisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) pada PT. Asian Agri, khususnya di Pabrik Kelapa Sawit yang berlokasi di Desa Tanah Datar, Kabupaten Asahan.

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan, meliputi:

- 1) Wawancara dengan pihak manajemen PT. Asian Agri, terutama divisi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program CSR.
- 2) Wawancara dengan masyarakat sekitar Pabrik Kelapa Sawit di Desa Tanah Datar untuk mengidentifikasi persepsi, pengalaman, dan dampak yang dirasakan terkait pelaksanaan CSR.
- 3) Observasi lapangan untuk melihat secara langsung implementasi program CSR, kondisi sosial, dan lingkungan sekitar perusahaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan sumber tertulis yang relevan, seperti:

- 1) Dokumen resmi perusahaan: laporan tahunan, laporan CSR, dan data terkait program yang telah dilaksanakan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 sebagai landasan hukum utama dalam penelitian ini.
- 3) Literatur akademik: buku, jurnal, dan artikel yang membahas tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan di sektor perkebunan sawit.
- 4) Internet: berita, publikasi online, dan informasi lain yang berkaitan dengan PT. Asian Agri dan program CSR di sektor kelapa sawit.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan digunakan untuk menghimpun data sekunder yang terkait dengan objek penelitian dan literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian ini. Dalam penelitian kepustakaan data dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder yang relevan dengan topik penelitian seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen-dokumen resmi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Hal ini dilakukan melalui proses wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten di PT. Asian Agri Pabrik Kelapa Sawit di Desa Tanah Datar Kabupaten Asahan. dalam penelitian lapangan, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dengan program CSR PT. Asian Agri. Selain wawancara, observasi langsung dilakukan untuk mengamati pelaksanaan kegiatan CSR di lapangan seperti pemberian bantuan pendidikan, fasilitas kesehatan, serta pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Asian Agri.

1.7.4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang meliputi pengaturan, pengurutan, pengelompokkan, pemberian kode, dan pengategorian data untuk kemudian diorganisasikan menjadi bentuk yang dapat dikelola dengan tujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang kemudian dijadikan sebagai teori substantif. Dalam

penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk menemukan teori dari data, yang mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat.³⁰

Analisis data pada dasarnya merupakan upaya untuk menjelaskan dan memaknakan data, dengan menggunakan alat bantu (pisau analisis) berupa teori. Peneliti harus mampu menjelaskan bagaimana penggunaan pola pikir yang telah dipilih untuk menganalisis data. Uraian harus sistematis dan logis.

Pengolahan dan analisa bahan hukum merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain dengan jelas. Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Analisa bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi tidak dalam paparan perilaku tetapi dalam sebuah kecenderungan.

Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan, yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada. Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Menurut Notohamidjojo dikatakan bahwa ada empat norma penting dalam penegakan hukum yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran.

³⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.105.

Semua bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 dan undang-undang terkait lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Pengumpulan semua dokumen dan peraturan yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 dan peraturan perusahaan internal yang terkait dengan CSR.

1.7.5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Tanah Datar, Kabupaten Asahan, di mana terletak pabrik kelapa sawit milik PT. Asian Agri Desa Tanah Datar dan Kabupaten Asahan terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Lokasi penelitian ini dipilih karena menjadi tempat di mana PT. Asian Agri sebuah perusahaan kelapa sawit beroperasi. Penelitian ini melibatkan pengamatan langsung terhadap praktik penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh PT. Asian Agri di wilayah tersebut. Dengan demikian, lokasi penelitian ini memberikan konteks nyata bagi studi kasus yang berfokus pada penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam industri kelapa sawit.

1.8. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan yaitu pada bulan Agustus 2024. Kegiatan penelitian meliputi pengumpulan data primer dan sekunder yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak manajemen PT. Asian Agri Pabrik Kelapa Sawit, masyarakat sekitar Desa Tanah Datar, serta observasi langsung di lokasi penelitian. Selain itu, penelitian juga mencakup penelaahan dokumen

terkait, seperti laporan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Proses ini dilakukan secara intensif untuk mendapatkan data yang valid dan mendalam sebagai bahan analisis dalam evaluasi penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan di perusahaan tersebut.



BAB II

PENGATURAN TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BAGI PERUSAHAAN DI INDONESIA

2.1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Menurut UU No. 40 Tahun 2007

Tentang Perseroan Terbatas

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) menjadi salah satu kewajiban penting bagi perusahaan, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang menjadi dasar hukum bagi setiap perusahaan untuk menjalankan aktivitas bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan serta masyarakat di sekitarnya.

Berkenaan dengan CSR, diatur dalam Pasal 74 UUPT dan penjelasannya. Parameter ini berlaku untuk perusahaan. Atas dasar Pasal 1 Nomor 1, korporasi tanggung jawab adalah usaha yang merupakan badan hukum, yang dibuat berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan komersial dengan saham menjadi modal dasar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam tindakan ini dan implementasinya dari peraturan.

Pasal 1 angka 3 UUPT mendefinisikan CSR sebagai:

“Komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang

bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Definisi ini menegaskan bahwa CSR bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral perusahaan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 74 UUPT mengatur kewajiban pelaksanaan CSR dengan ketentuan utama:

1) Subjek yang Wajib Melaksanakan CSR

Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam (SDA) wajib melaksanakan CSR. Hal ini relevan untuk PT. Asian Agri, yang bergerak dalam industri kelapa sawit, karena kegiatan perusahaan ini memiliki dampak langsung terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya.

2) Tujuan CSR

Pelaksanaan CSR bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.

3) Pendanaan CSR

Biaya pelaksanaan CSR harus dimasukkan dalam anggaran perusahaan dan dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan. Hal ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menyisihkan sumber daya untuk mendukung program sosial dan lingkungan.

4) Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan CSR

Perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dapat dikenakan sanksi administratif atau hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan ini memberikan pedoman teknis dan rinci tentang pelaksanaan CSR oleh perusahaan, termasuk:

Jenis kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka CSR

- 1) Mekanisme pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program CSR.
- 2) Pengaturan kerja sama dengan pihak eksternal, seperti pemerintah daerah dan masyarakat lokal.

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam, PT. Asian Agri wajib menjalankan program CSR sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 dan PP No. 47 Tahun 2012. Implementasi CSR oleh perusahaan ini mencakup berbagai kegiatan seperti:

- 1) Pemberdayaan masyarakat di sekitar Pabrik Kelapa Sawit di Desa Tanah Datar, Kabupaten Asahan.
- 2) Program pelestarian lingkungan, seperti pengelolaan limbah produksi dan reboisasi.
- 3) Dukungan terhadap pembangunan ekonomi lokal melalui pelatihan kerja dan bantuan usaha kecil.

2.2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Menurut UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menjadi pedoman bagi investor untuk memastikan kegiatan usaha mereka tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Dalam Pasal 15 Huruf B Undang-Undang 25/2007 diatur bahwa setiap investor harus melakukan CSR. Apa yang dimaksud dengan CSR sesuai dengan penjelasan Pasal 15 Huruf B Undang-Undang 25/2007 adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan investasi untuk terus menciptakan harmonis, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai-nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Sedangkan apa yang dimaksud dengan investor adalah individu atau entitas bisnis yang berinvestasi dalam bentuk investor domestik dan investor asing (Pasal 1 nomor 4 UU 25/2007).

Selain itu, dalam Pasal 16 Undang-Undang 25/2007 juga diatur bahwa setiap investor bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ini juga merupakan bagian dari CSR. Jika investor tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengimplementasikan CSR, kemudian berdasarkan Pasal 34 UU 25/2007, investor dapat dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:

- 1) Peringatan tertulis.
- 2) Pembatasan kegiatan bisnis.
- 3) Pembekuan kegiatan bisnis dan / atau fasilitas investasi, atau
- 4) Pencabutan kegiatan bisnis dan / atau fasilitas investasi.

Selain dikenakan sanksi administratif, investor juga dapat dikenakan sanksi lain sesuai dengan ketentuan undang-undang (Pasal 34 ayat (3) UU No. 25/2007).

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007, pelaksanaan CSR bertujuan untuk:

- 1) Mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan.
- 2) Memastikan bahwa kegiatan usaha perusahaan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan masyarakat.
- 3) Menjalin hubungan harmonis antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat setempat.

Ketentuan CSR dalam UU No. 25 Tahun 2007 memberikan dasar hukum umum bagi perusahaan penanaman modal. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 memberikan pedoman teknis bagi perseroan terbatas untuk melaksanakan CSR, termasuk pengelolaan program, pelaporan, dan pengawasan.

2.3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Menurut UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menetapkan bahwa perusahaan milik negara memiliki kewajiban untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) sebagai bagian dari aktivitas bisnisnya. UU ini secara khusus mengatur BUMN, prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diatur di dalamnya relevan untuk menggambarkan pentingnya CSR bagi perusahaan lain, termasuk swasta seperti PT. Asian Agri.

Ketentuan CSR dalam UU No. 19 Tahun 2003

1) Pasal 2 Ayat (1)

Pasal ini menjelaskan bahwa salah satu tujuan pendirian BUMN adalah:

“Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.” Ini mencakup tanggung jawab sosial sebagai bagian dari kontribusi perusahaan dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

2) Pasal 2 Ayat (3)

Pasal ini menyebutkan bahwa BUMN berperan aktif dalam melaksanakan:

“Pembinaan kepada masyarakat sekitar perusahaan sebagai wujud tanggung jawab sosial.” Ketentuan ini menggarisbawahi kewajiban BUMN untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, terutama yang terkena dampak langsung dari operasional perusahaan.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Konsep CSR di dalam UU No. 19 Tahun 2003 diwujudkan melalui Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), yang melibatkan dua komponen utama:

- 1) Kemitraan: Mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di sekitar perusahaan.
- 2) Bina Lingkungan: Berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pelestarian lingkungan, seperti pembangunan fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan.

Meskipun UU No. 19 Tahun 2003 secara khusus mengatur BUMN, prinsip tanggung jawab sosial yang terkandung di dalamnya relevan untuk diterapkan oleh perusahaan swasta seperti PT. Asian Agri. Hal ini terlihat dari kesamaan konsep dalam berbagai peraturan lain, seperti:

- 1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang juga mewajibkan pelaksanaan CSR.
- 2) PP No. 47 Tahun 2012 yang memberikan pedoman teknis pelaksanaan CSR.

2.4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Menurut UU No. 47 Tahun 2012 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP No. 47/2012) merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peraturan ini memberikan pedoman teknis kepada perusahaan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) sebagai bagian dari kewajiban hukum dan komitmen etis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 47/2012, CSR diartikan sebagai:

“Tanggung jawab yang melekat pada setiap Perseroan untuk terus menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, serta budaya masyarakat setempat.”

Definisi ini menegaskan bahwa pelaksanaan CSR harus memperhatikan kepentingan lingkungan, sosial, dan budaya masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Pasal-pasal utama dalam PP No. 47/2012 yang mengatur pelaksanaan CSR adalah sebagai berikut:

1) Pasal 2

CSR wajib dilaksanakan oleh Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Kewajiban ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan usaha, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

2) Pasal 3

CSR merupakan bagian dari rencana strategis Perseroan dan harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan usaha.

3) Pasal 4

Biaya pelaksanaan CSR harus dimasukkan dalam anggaran perusahaan dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari perusahaan.

4) Pasal 5

Pelaksanaan CSR harus dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan.

PP ini tidak secara spesifik mengatur sanksi, namun ketidakpatuhan terhadap kewajiban CSR dapat dikenakan sanksi administratif atau hukum sesuai peraturan yang berlaku.

PP No. 47/2012 mencakup berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan CSR, di antaranya:

- 1) Pelestarian Lingkungan: Program yang berkaitan dengan pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan konservasi sumber daya alam.
- 2) Pengembangan Sosial dan Ekonomi: Dukungan kepada masyarakat lokal melalui pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi.
- 3) Peningkatan Kualitas Hidup: Upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor pengelolaan sumber daya alam (industri kelapa sawit), PT. Asian Agri memiliki kewajiban melaksanakan CSR sesuai PP No. 47/2012. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis.

CSR merupakan proses di mana tanggung jawab moral atau etika bisnis perusahaan berubah menjadi tanggung jawab hukum yang dapat ditegakkan dan memiliki sanksi. Sebelum diatur dalam hukum positif di Indonesia, pelaksanaan CSR bergantung pada tanggung jawab moral atau etika yang bersifat sukarela, terutama ditentukan oleh pimpinan perusahaan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, yang dikeluarkan pada tanggal 4 April 2012, menandai era baru dalam perkembangan hukum di Indonesia dengan mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan tersebut merupakan

pelaksanaan dari amanah Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Selain UUPT, pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) dari undang-undang ini menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini berarti setiap investor, baik domestik maupun asing, yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia diharuskan melaksanakan CSR sebagai bagian dari kegiatan bisnis mereka.³¹ Dengan demikian, pelaksanaan CSR menjadi kewajiban bagi semua perusahaan yang melakukan penanaman modal di Indonesia, tidak hanya terbatas pada perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam.

2.5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Menurut UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan merupakan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur segala aspek yang terkait dengan industri perkebunan di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan, adil, dan memberikan manfaat optimal bagi negara, masyarakat, dan lingkungan. Peraturan ini mencakup berbagai hal terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, perizinan, produksi, serta kewajiban perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) terkait dengan operasional perkebunan.

³¹Isnaini, *Hukum Investasi dan Penanaman Modal*, (Kota Bekasi: PT Dewangga Energi Internasional, 2024), h. 182.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengartikan bahwa Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait Tanaman perkebunan.

Salah satu aspek penting yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 2014 adalah pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan perkebunan yang sangat relevan dengan UU Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perusahaan. Dalam industri kelapa sawit seperti yang dilakukan oleh PT. Asian Agri Pabrik Kelapa Sawit, Peraturan Pemerintah ini memberikan pedoman kepada perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan termasuk di dalamnya pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), pemeliharaan kualitas tanah, dan pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan program CSR yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat sekitar dan perlindungan lingkungan.

UU No. 39 Tahun 2014 mengatur beberapa hal, di antaranya:

1. Perizinan dan Pengawasan: Perusahaan perkebunan harus memiliki izin yang sah untuk melakukan kegiatan usaha, serta wajib memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam: Meliputi pengelolaan lahan perkebunan yang berkelanjutan, termasuk penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengolahan dan pemanfaatan hasil perkebunan.
3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR): Perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan program-program CSR yang mengutamakan

keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan.

4. Pengelolaan Limbah: Menekankan pentingnya pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, termasuk pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit.

UU No. 39 Tahun 2014 menjadi landasan penting bagi perusahaan kelapa sawit seperti PT. Asian Agri untuk menjalankan operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Melalui penerapan kedua peraturan ini, perusahaan diharapkan dapat menjalankan kegiatan usaha secara lebih bertanggung jawab, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.

Penggunaan lahan berdasarkan UU No. 39 Tahun 2014:

Pasal 11

(1) Pelaku Usaha perkebunan untuk dapat diberi hak atas ranah Usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal terjadi perubahan status kawasan hutan negara atau Tanah terlantar, pemerintah pusat mengalihkan status alas hak kepada perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini juga saling melengkapi dengan Peraturan UU No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang lebih menekankan pada kewajiban perusahaan dalam mengelola dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis mereka. Kedua peraturan ini mendukung perusahaan untuk

beroperasi secara lebih berkelanjutan dan memberi perhatian pada pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

2.6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Perusahaan

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
2. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
3. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
4. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Pasal 2

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 3

(1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

Pasal 4

(1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 5

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.

Pasal 6

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Pasal 7

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak menghalangi Perseroan berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Perseroan yang telah berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

CSR secara luas diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari operasinya. Namun,

CSR bukan hanya sekadar kegiatan sukarela; di banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, pelaksanaannya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan.³²



³²Isnaini, *Hukum Investasi dan Penanaman Modal*, (Kota Bekasi : PT Dewangga Energi Internasional, 2024), h. 181.

BAB III
BENTUK DAN KEMANFAATAN ADANYA TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI PERUSAHAAN
BERDASARKAN PP NO. 47 TAHUN 2012

3.1. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) yang diterapkan oleh perusahaan memiliki berbagai bentuk dan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012, berikut adalah beberapa bentuk CSR yang umum diterapkan di perusahaan, termasuk PT. Asian Agri:

1) Pelestarian Lingkungan

Pelestarian lingkungan adalah salah satu aspek penting dalam CSR yang bertujuan untuk menjaga kelestarian alam dan mengurangi dampak negatif dari operasional perusahaan terhadap ekosistem sekitar. Bentuk-bentuk kegiatan pelestarian lingkungan di perusahaan antara lain:

- a. **Pengelolaan Limbah:** Perusahaan diwajibkan mengelola limbah yang dihasilkan dari operasional mereka dengan cara yang ramah lingkungan, seperti daur ulang, pengolahan air limbah, dan pengelolaan sampah.
- b. **Konservasi Sumber Daya Alam:** Upaya untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang digunakan dalam kegiatan

usaha, misalnya dengan menerapkan teknik pertanian yang ramah lingkungan dalam perkebunan kelapa sawit.

- c. Pengurangan Emisi Karbon: Implementasi teknologi yang mengurangi emisi karbon dan penggunaan energi terbarukan untuk mendukung efisiensi energi dan mengurangi jejak karbon.

2) Pengembangan Sosial dan Ekonomi

Program-program yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar, yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan akses ke berbagai fasilitas dasar. Bentuk-bentuk CSR ini antara lain:

- a. Pendidikan: Penyediaan fasilitas pendidikan, beasiswa untuk anak-anak di daerah sekitar perusahaan, serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia lokal.
- b. Kesehatan: Penyediaan layanan kesehatan seperti klinik kesehatan di desa atau desa-desa sekitar perusahaan, penyuluhan kesehatan, serta pembagian alat kesehatan untuk masyarakat.
- c. Infrastruktur: Pembangunan dan perbaikan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

3) Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Lokal

Salah satu bentuk CSR yang sangat penting adalah pemberdayaan ekonomi lokal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar perusahaan. Bentuk-bentuk pemberdayaan ini meliputi:

- a. Kemitraan dengan UMKM: Program yang mendukung usaha kecil dan menengah (UMKM) melalui pembiayaan, pelatihan, atau akses pasar bagi produk lokal, seperti hasil pertanian atau kerajinan tangan.
 - b. Pemberdayaan Keterampilan: Pelatihan untuk mengembangkan keterampilan masyarakat setempat agar mereka bisa memperoleh pekerjaan yang lebih baik atau membuka usaha sendiri.
- 4) Tanggung Jawab Terhadap Karyawan
- Perusahaan juga diwajibkan untuk memenuhi kewajiban sosial terhadap karyawan mereka, yang mencakup:
- a. Kesejahteraan Karyawan: Penyediaan fasilitas yang layak, jaminan kesehatan, serta pengembangan karir untuk karyawan.
 - b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3): Penerapan standar keselamatan kerja yang tinggi, serta program kesehatan untuk mengurangi risiko cedera dan penyakit akibat pekerjaan.
- 5) Tanggung Jawab Terhadap Konsumen
- Perusahaan juga memiliki kewajiban sosial terhadap konsumen untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang diberikan aman dan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Beberapa bentuknya termasuk:
- a. Keamanan Produk: Menjamin produk yang dihasilkan tidak membahayakan konsumen dan mematuhi regulasi yang ada.

- b. Pelayanan yang Berkualitas: Menyediakan pelayanan yang responsif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen.

Dalam buku Edi Suharto secara umum bahwa CSR yang baik menggabungkan empat prinsip “*Good Corporate Governance* yaitu *fairness, transparency, accountability* dan *responsibility* secara harmonis.”³³

Sedangkan Komisi Brundtland pada tahun 1987 telah menetapkan prinsip-prinsip CSR meliputi:

- a) Prinsip pertanggungjawaban, terutama terkait dengan dampak pada masyarakat dan lingkungan.
- b) Prinsip perilaku etis berdasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran, keadilan dan integritas.
- c) Prinsip menghormati kepentingan para pemangku kepentingan dalam arti harus menghormati, mempertimbangkan dan menanggapi Gembala para pemangku kepentingan.
- d) Prinsip-prinsip penghormatan terhadap supremasi hukum, yaitu organisasi harus menghilang bahwa jenis supremasi hukum adalah wajib.
- e) Prinsip menghormati norma perilaku internasional.
- f) prinsip menghormati hak asasi manusia.

Pada tahun 2000 terdapat prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam pelaksanaan CSR untuk perusahaan Internasional yang dirumuskan *Organization for Economic Cooperation and Development*” (OECD), yaitu:

³³Edi Suharto, *CSR dan COMDEV*, (Bandung: Alfabeta, 2008). h. 59.

- a) Berkontribusi pada kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan berdasarkan sudut pandang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
- b) Menghormati hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh kegiatan Perusahaan, sesuai dengan komitmen pemerintah kepada Perusahaan tempat Perusahaan beroperasi.
- c) Mendorong kemajuan dalam pengembangan kapasitas lokal melalui peluang komunikasi lokal, termasuk kepentingan komersial.
- d) Mendorong pelatihan modal manusia, termasuk penciptaan peluang kerja dan memfasilitasi pelatihan karyawan.
- e) Pembatasan diri mencari atau menerima rilis eksternal dibenarkan secara hukum terkait dengan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, tenaga kerja, perpajakan, insentif keuangan dan lainnya.
- f) Mengembangkan dan menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik serta mendorong dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Sedangkan tahun 2006 Golodets mengemukakan prinsip-prinsip CSR yang meliputi:

- a) Kembangkan kualitas dan layanan produk bagi konsumen.
- b) Pengembangan produk dan Sumber Daya Manusia untuk menciptakan keselamatan kerja.
- c) Mengatasi keluhan publik berdasarkan pada kedua undang-undang mengenai pajak, pekerjaan, lingkungan, dan lainnya.

- d) Integritas dan hubungan timbal balik dengan semua pemangku kepentingan.
- e) Melakukan bisnis yang efisien, menciptakan nilai ekonomi, dan mengembangkan keuntungan desain untuk mendapat manfaat dari pemilik/pemegang saham dan masyarakat.
- f) Memerintahkan evolusi masyarakat sipil melalui kemitraan dan mengembangkan proyek sosial.

Yang terbaru tahun 2008 yaitu Crowther David menguraikan prinsip-prinsip sosial (*social responsibility*) menjadi tiga, yaitu:

- a) *Sustainability*, Mengenai bagaimana perusahaan dalam melaksanakan kegiatan (tindakan) masih memperhitungkan keberlanjutan sumber daya depan di masa depan.
- b) *Accountability*, Berkenaan dengan cara perusahaan dalam melaksanakan kegiatan (tindakan) masih memperhitungkan keberlanjutan upaya Perusahaan untuk terbuka dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Tanggung jawab diperlukan ketika kegiatan perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan kegiatan masyarakat Kuantitatif dan Internal dan Eksternal.
- c) *Transparency*, Ini adalah prinsip penting bagi pihak eksternal. Tranships berpotongan oleh pelaporan kegiatan perusahaan setelah dampak dari pihak eksternal, salah satu fungsinya mengurangi kesalahpahaman, terutama informasi dan akuntabilitas.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial di Amerika Serikat berprinsip pada amal (*Charity*) dan prinsip *Stewardship*. Prinsip ini digunakan untuk mendorong pengembangan tanggung jawab majikan kepada masyarakat.

Prinsip amal memberikan gagasan yaitu anggota komunitas yang lebih kaya akan membantu orang kurang diperkaya dengan orang cacat, orang tua dan pasien. Prinsip *Stewardship* Ini adalah konsep yang diambil ajaran yang mewajibkan orang kaya mengkonsumsi diri mereka sebagai pemegang mandat untuk properti mereka untuk kebajikan seluruh komunitas. Ini termasuk tanggung jawab sosial untuk orang-orang biasa, untuk lingkungan, pekerja, konsumen dan investor.³⁴

PT. Asian Agri, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, wajib mengimplementasikan berbagai bentuk CSR yang meliputi pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sosial di sekitar wilayah operasionalnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan ini menerapkan program-program CSR di Desa Tanah Datar, Kabupaten Asahan, serta mengukur dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

3.2. Kemanfaatan Adanya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan

3.2.1. Kemanfaatan Bagi Pekerja

1) Peningkatan Kesejahteraan Karyawan

³⁴Sadono Sukimo, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Prenada, 2012), h. 353.

Program CSR yang dijalankan perusahaan dapat memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan pekerja. Bentuk kemanfaatannya adalah:

- a. Peningkatan Gaji dan Tunjangan: Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, seperti pemberian tunjangan kesehatan atau fasilitas lainnya, pekerja mendapatkan perlindungan yang lebih baik dan kesempatan untuk menikmati kesejahteraan ekonomi yang lebih tinggi.
- b. Akses ke Layanan Kesehatan: Program CSR yang melibatkan penyediaan fasilitas kesehatan atau pengobatan gratis di perusahaan sangat membantu pekerja dalam mendapatkan perawatan medis yang diperlukan, yang tentunya meningkatkan kualitas hidup mereka.

2) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Penerapan program CSR juga sering kali mencakup kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), yang memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan fisik pekerja. Program-program seperti pelatihan keselamatan kerja, peningkatan fasilitas kerja yang lebih aman, dan pengawasan terhadap standar kesehatan kerja berperan penting dalam mengurangi kecelakaan kerja dan risiko kesehatan yang dapat terjadi. Hal ini memastikan pekerja bekerja dalam kondisi yang lebih aman dan sehat.

3) Pemberdayaan dan Pengembangan Keterampilan

Banyak perusahaan yang melalui program CSR mereka mengadakan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pekerja, yang dapat

meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pekerja. Bentuk pengembangan ini dapat berupa:

- a. Pelatihan Keahlian Baru: Program pelatihan untuk mengembangkan keterampilan teknis atau soft skills dapat membantu pekerja untuk berkembang dalam karir mereka, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.
- b. Pendidikan Lanjutan: Beberapa perusahaan juga menyediakan beasiswa atau program pendidikan lanjutan yang memungkinkan pekerja untuk melanjutkan pendidikan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualifikasi dan karir mereka dalam perusahaan.

3.2.2. Kemanfaatan Bagi Masyarakat

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) perusahaan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan internal pekerja dan keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat sekitar tempat perusahaan beroperasi. Penerapan program CSR oleh perusahaan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Tahun 2010 Chankraborty menyimpulkan bahwa Corporate social responsibility (CSR) merupakan cara perusahaan dalam mengolah usaha bisnis guna menumbuhkan dampak positif pada masyarakat. Yang kemudian, Perusahaan dalam mengambil tanggung jawab atas dampak kegiatan mereka pada

klien, pemasok, pemegang saham, karyawan, masyarakat dan pemangku kepentingan dan lingkungan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Clark pada tahun 2000 menyimpulkan bahwa hubungan masyarakat dengan komunikasi dan hubungan yang efektif dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) akan dicapai banyak manfaat bagi masyarakat dalam bentuk:

- 1) Peluang untuk menciptakan peluang kerja, pengalaman kerja dan pelatihan.
- 2) Pendanaan investasi komunitas, pembangunan infrastruktur.
- 3) Keahlian komersial.
- 4) Kompetensi teknis dan pribadi dari masing-masing pekerja yang terlibat.
- 5) Representasi bisnis sebagai promosi untuk Prakase Masyarakat.

Tujuannya adalah manfaat CSR untuk masyarakat, untuk mengembangkan dan upaya mereka sehingga target untuk mencapai kesejahteraan tercapai.

3.2.3. Kemanfaatan Bagi Pemerintah

Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) oleh perusahaan, termasuk PT. Asian Agri di Desa Tanah Datar, Kabupaten Asahan, memberikan berbagai manfaat bagi pemerintah baik di tingkat lokal maupun nasional. Pemerintah sebagai pengelola negara yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan, mendapat keuntungan signifikan dari pelaksanaan CSR yang baik oleh perusahaan.

Bagi pemerintah, implementasi CSR juga mendatangkan manfaat. Berkat CSR, akan ada hubungan antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan rendah, dll.

Kehadiran CSR adalah banyak kontribusi bagi pemerintah, dalam bentuk:

- 1) Dukungan pembiayaan, terutama karena terbatasnya anggaran pemerintah.
- 2) Mendukung fasilitas dan infrastruktur (ekonomi, kesehatan, dll.)
- 3) Mendukung keahlian, berkat partisipasi staf Perusahaan.
- 4) Dalam kegiatan CSR melibatkan LSM.
- a) Manfaat CSR bagi Korporasi Manfaat bagi perusahaan:
 - 1) Menjaga dan meningkatkan reputasi dan citra merek perusahaan.
 - 2) Dapatkan lisensi untuk beroperasi secara social.
 - 3) Perluas akses ke sumber daya untuk operasi sosial.
 - 4) Buka peluang pasar yang lebih luas.
 - 5) Meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan.

3.3. Pembiayaan Atas Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan

Pembiayaan atas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) merupakan salah satu aspek penting yang diatur dalam berbagai peraturan terkait, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Biaya ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam melaksanakan kewajiban sosial dan lingkungan, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata tetapi juga bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan hidup.

Pembiayaan CSR di perusahaan didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang mewajibkan perusahaan untuk mengalokasikan dana sebagai bagian dari operasional mereka. Beberapa landasan hukum tersebut meliputi:

Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:

“Menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.”

Biaya pelaksanaan CSR harus diperhitungkan sebagai bagian dari biaya perusahaan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang CSR Perseroan Terbatas:

Pasal 4 menyatakan bahwa pembiayaan CSR wajib dimasukkan dalam anggaran perusahaan.

Biaya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan dan dikelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta program yang dirancang. Dana CSR berasal dari anggaran internal perusahaan yang dialokasikan khusus untuk kegiatan sosial dan lingkungan. Berikut adalah beberapa sumber dana CSR:

1) Anggaran Operasional Perusahaan

Dana CSR dimasukkan sebagai bagian dari anggaran operasional tahunan perusahaan. Hal ini mencerminkan bahwa CSR bukan kegiatan tambahan, tetapi merupakan bagian integral dari strategi bisnis perusahaan.

2) Keuntungan Perusahaan

Sebagian dari keuntungan bersih perusahaan dialokasikan untuk program CSR. Jumlahnya biasanya ditentukan oleh manajemen perusahaan berdasarkan kebutuhan masyarakat atau arahan pemerintah.

3) Dana Khusus atau Hibah

Beberapa perusahaan membentuk dana khusus untuk CSR, terutama untuk proyek-proyek besar yang memerlukan alokasi anggaran jangka panjang. Selain itu perusahaan juga dapat menerima hibah atau kontribusi dari mitra kerja yang mendukung pelaksanaan CSR.

3.4. Pengelolaan Limbah B3 Terhadap Industri Kelapa Sawit

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan dari industri kelapa sawit merujuk pada limbah yang timbul selama proses produksi kelapa sawit. Jenis limbah B3 ini meliputi pelumas bekas, wadah bekas pestisida, serta kain majun bekas.

Pengelolaan limbah B3 kelapa sawit harus dilakukan dengan hati-hati dan bertanggung jawab guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Beberapa langkah pengelolaan limbah B3 kelapa sawit yang tepat antara lain:

1. Menyimpan limbah B3 di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) yang telah mendapatkan izin dari pihak berwenang.
2. Mengangkut limbah B3 menggunakan kendaraan yang telah memiliki izin untuk mengangkut limbah B3.
3. Menyerahkan limbah B3 kepada pihak yang berwenang, seperti pemanfaat atau pengolah limbah B3 yang memiliki kapasitas untuk mengelolanya.

Pada tahun 2021 pemerintah mengeluarkan keputusan yang mengecualikan limbah penyulingan kelapa sawit atau *spent bleaching earth* (SBE) dari kategori limbah B3. Keputusan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Limbah B3 merupakan limbah yang memiliki sifat-sifat berbahaya bagi lingkungan hidup dan kesehatan manusia, baik dalam bentuk padat, cair, maupun gas. Limbah jenis ini bisa berasal dari berbagai kegiatan industri, termasuk industri perkebunan kelapa sawit yang merupakan fokus dalam tesis ini. Dalam konteks perusahaan terutama di PT. Asian Agri Pabrik Kelapa Sawit, limbah B3 ini sering kali dihasilkan dalam proses produksi yang melibatkan bahan kimia berbahaya atau proses yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap ekosistem.

Limbah B3 dalam industri kelapa sawit terutama terdiri dari limbah cair yang disebut limbah cair industri kelapa sawit (POME), limbah padat seperti ampas kelapa sawit, serta limbah gas yang dihasilkan selama proses pengolahan. Limbah cair POME mengandung senyawa organik yang sangat tinggi seperti minyak dan lemak yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mencemari air dan tanah di sekitar pabrik. Ampas kelapa sawit yang dihasilkan dalam proses pengolahan juga mengandung zat-zat berbahaya jika tidak diolah dengan benar dan dapat mencemari lingkungan serta menurunkan kualitas tanah. Limbah gas yang berasal dari pembakaran dan proses lainnya juga berpotensi merusak kualitas udara jika tidak dikelola dengan benar.

Limbah B3 jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak yang serius terhadap lingkungan sekitar, seperti pencemaran tanah, air, dan udara. Pengelolaan limbah B3 menjadi bagian integral dalam CSR perusahaan yang menjadi fokus utama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Perusahaan. Peraturan ini mengatur kewajiban perusahaan untuk mengelola dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan operasionalnya, termasuk pengelolaan limbah yang dihasilkan.

Dalam hal pengelolaan limbah B3 perusahaan diharuskan untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa limbah tersebut tidak mencemari lingkungan. PT. Asian Agri sebagai bagian dari industri kelapa sawit melakukan langkah-langkah yang sesuai melakukan pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, dan pembuangan limbah B3 dengan prosedur yang aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang dituntut dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah adanya transparansi dan pelaporan mengenai pengelolaan limbah B3. Hal ini bertujuan agar masyarakat dan pihak berwenang dapat memantau apakah perusahaan sudah melaksanakan kewajiban lingkungan dengan baik. PT. Asian Agri penting untuk melakukan studi terkait sejauh mana perusahaan ini mematuhi peraturan tersebut serta bagaimana pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan operasional pabrik kelapa sawit mereka baik dari aspek pengolahan limbah maupun dampaknya terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi seperti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. CSR bukan hanya kewajiban hukum tetapi juga tanggung jawab moral bagi perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan seperti PT. Asian Agri yang bergerak di sektor sumber daya alam wajib melaksanakan CSR sesuai peraturan yang berlaku, termasuk PP No. 47 Tahun 2012 dan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mengatur kewajiban terkait pengelolaan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi CSR ini penting untuk memastikan keberlanjutan operasional perusahaan, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 bentuk dan pemanfaatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) di perusahaan mencakup pelestarian lingkungan, pengembangan sosial dan ekonomi, pemberdayaan masyarakat serta tanggung jawab terhadap karyawan dan konsumen. Program CSR yang diterapkan memberikan manfaat positif

bagi pekerja, masyarakat, dan pemerintah, termasuk peningkatan kesejahteraan, pengembangan infrastruktur, dan pengurangan dampak lingkungan.

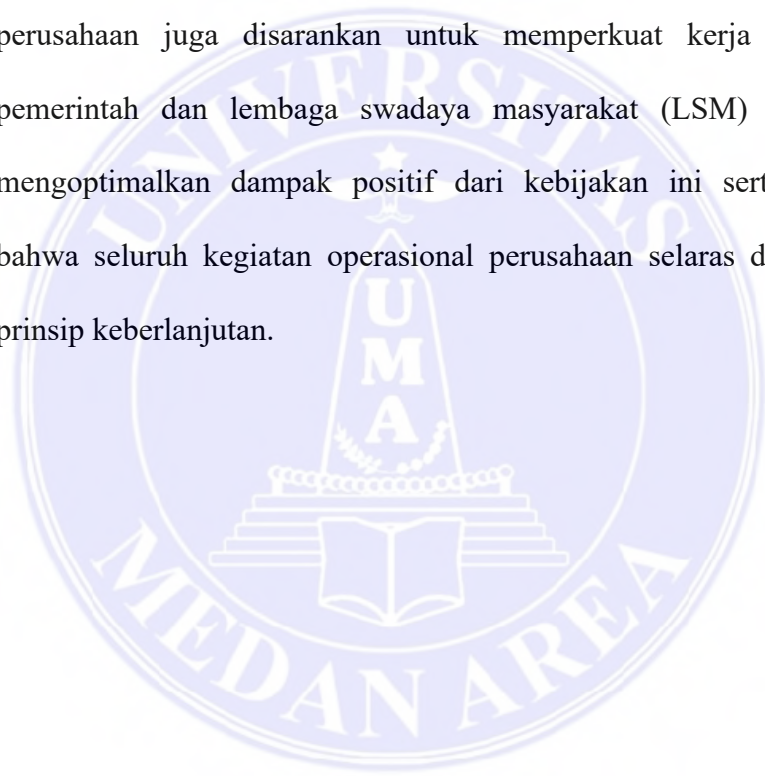
3. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 oleh PT. Asian Agri di Desa Tanah Datar, Kabupaten Asahan menunjukkan komitmen yang baik dari perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Program dan inisiatif yang telah diterapkan memberikan kontribusi positif baik dari segi ekonomi maupun lingkungan, meskipun masih ada beberapa area yang perlu diperbaiki, seperti peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program CSR. Secara keseluruhan, penerapan kebijakan ini telah memberikan dampak yang menguntungkan bagi masyarakat sekitar, namun keberlanjutan dan efektivitasnya masih dapat ditingkatkan.

4.2. Saran

1. Perlu pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap implementasi CSR oleh perusahaan terutama di sektor yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat. Perusahaan juga diharapkan untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan kegiatan CSR serta lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal dan penerapan prinsip keberlanjutan dalam operasional mereka.
2. Perusahaan diharapkan terus meningkatkan implementasi CSR dengan fokus pada keberlanjutan dan transparansi, serta memastikan pengelolaan

limbah yang lebih baik untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

3. PT. Asian Agri sebaiknya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program CSR untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat lebih terpenuhi dan program yang dilaksanakan benar-benar relevan dengan kondisi setempat. Selain itu, perusahaan juga disarankan untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam rangka mengoptimalkan dampak positif dari kebijakan ini serta memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A, Rahma, L. *Inisiatif Sosial dan Pembangunan Desa*. Surabaya: Penerbit Erlangga, 2019.
- Anggusti, Martono. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Bandung: Books Terrace & Library, 2010.
- Asyhadie, Zeaeni. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Atkinson, L.W. *Environmental Impact of Industrial Waste*. New York: Green Press, 2008.
- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility, dari voluntry menjadi mandatory*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bali, A.R. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Penerbit Lingkungan, 2010.
- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Budi, Untung. *CSR dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.
- Budiyono, Tri. *Hukum Perusahaan*. Salatiga: Griya Media, 2011.
- C.S.T Kansil, Christine, dan Kamsil. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Carroll, Archie B. *Evolution of a Definitional Construct of Corporate Social Responsibility, Business & Society* 38, no. 3 (1999): 270–271.
- Carroll, Archie B., dan Buchholtz, Ann K. *Business and Society: Ethics and Stakeholder Management*. Mason: South-Western Cengage Learning, 2008.
- Davis, M. *Sustainable Environmental Management*. London: Eco Press, 2015.
- Dirjosisworo, Soedjono. *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan badan usaha di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Payogo, Dody. *Socially Responsible Coporation: Peta Tanggung Jawab Sosial dan Pembangunan Komunitas pada Industri Tambang dan Migas*. Jakarta: UI-Pres, 2011.

- Edi Suharto. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Emirzon , Joni. *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi*. Yogyakarta: Genta Press, 2007.
- Ginting, Jamin. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Ginting, Jamin. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Gunawan Widjaja dan Yeremis Ardi Pratama. *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, 2008.
- Hadi, Nor. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Hagan, Frank E. *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni*. Jakarta: Pustaka Prometheus, 2009.
- Immanuel Kant. *Metafisika Keberadaan dan Etika*. Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2015.
- Isnaini. *Hukum Investasi dan Penanaman Modal*. Kota Bekasi: PT Dewangga Energi Internasional, 2024.
- Jeremy Bentham. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, London: J. B. Lippincott & Co., 1843.
- Johnson, H. *Community Participation in Environmental Protection*. Chicago: Green Community Press, 2013.
- Khoiruddin, M.S.I. *Etika Bisnis dalam Islam*. Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Uin Raden Intan Lampung, 2015.
- Kotler, Philip, dan Lee, Nancy. *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. New York: Wiley, 2005.
- Lako, Andreas. *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Maswandi dan Arman Sitompul. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bojonegoro: Mazda Media, 2024.

- Maswandi mengutip dari Edgar Bodenheimer, *Jurisprudence, The Philosophy And Method of The Law*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1963, h.141-142.
- Maswandi mengutip dari Geoffrey Samuel, *Methodology in Law And Comparative Law*, Dalam *Methodology of Legal Research*, Editor, M van Hoecke, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2011, h. 192-193.
- M.C, Nazarudin. *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Leverage Sebagai Variabel Moderatingi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
- Mardikanto, Totok. *Corporate Social Responsibility (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Mardikanto, Totok. *Corporate Social Responsibility (Tanggungjawab Sosial Perusahaan)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Maulidiana, Lina. *Pengaturan CSR Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Lampung: Aura, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Mukti Fajar ND. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Yogyakarta, PustakaPelajar, 2005.
- Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Permata Aksara, 2012.
- Nasdian, Tonny. *Masyarakat*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- P. M. U, Nugroho. *Teknologi Pengolahan Limbah Industri Kelapa Sawit*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 2017.
- Panuju, Redi. *Etika Bisnis: Tinjauan Empiris dan Kiat Mengembangkan Bisnis Sehat*. Jakarta: Grasindo, 1995.
- Prawirokusumo, Soeharto. *Perilaku Bisnis Modern-Tinjauan pada Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial*. Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22 No. 4 Tahun 2003.
- Purwosutipjto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1979.

- S, Kusuma, D. *Pemberdayaan Petani dan Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Penerbit Mitra Pustaka, 2018.
- Saliman. Abul Rasyid, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Smith, R.J. *Agricultural Economics*. Boston: Farming Press, 2012.
- Soediman Hadi. *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: PT. Alumni, 2017.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia, 2008.
- Suharto, Edi. *CSR dan COMDEV*. Bandung : Alfabeta, 2008.
- Sukimo, Sadono. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Prenada, 2012.
- Untung, Hendrik Budi. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- W, Sari, R. *Dampak Sosial dan Ekonomi CSR*. Semarang: Penerbit UNDIP Press, 2019.
- Wibisono, Yusuf. *Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)*. Gresik: Fasco Publishing, 2007.
- Widjaya, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan dan Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*. Jakarta: KBI, 2000.

Jurnal

- Belkaoui dan Karpik. *Determinants of the Corporate Decision to Disclouse Social Information, Accounting, Auditing and Accountability*, Journal, Vol. 5 PP. 26-31, 1989. Sebagaimana dikutip oleh Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Fitalina Filia Kangihade. *Penerapan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kaitannya Dengan Pelestarian Lingkungan Dan Masyarakat*. Jurnal UNSRAT Vol.1 No.3, 2013.
- Haqqi,Musa Muhajir. *Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional*. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum 31, No. 1 (2022): 16.
- Iacona, Gina. *Going Green to Make Green: Necessary Changes to Promote and Implement Corporate Social Responsibility While Increasing the Bottom Line*. Journal of Land Use & Environmental Law 26, No. 1 (2010).

Sabela. *Standarisasi CSR sebagai kewajiban Hukum di Indonesia*. Jurnal Universitas Malaysia Utara, Vol. 5 No. 1 2015.

Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 47 Tahun 2012.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

Wawancara

Husnisyah. *Manager PT. Asian Agri*. Wawancara Pribadi. Asahan. 23 Agustus 2024.

Heri. *Karyawan PT. Asian Agri*. Pribadi. Asahan. 23 Agustus 2024.

Indra Nasution. *Masyarakat Asahan*. Wawancara Pribadi. Asahan. 23 Agustus 2024.

Anto. *Petani*. Wawancara Pribadi. Asahan. 28 Agustus 2024.

Suriono. *Mayarakat Asahan*. Wawancara Pribadi. Asahan. 28 Agustus 2024.

Jarkasih. *Pemerintah Desa*. Wawancara Pribadi. Asahan. 28 Agustus 2024.

Husnisyah. *Manager PT. Asian Agri*. Wawancara Pribadi. Asahan. 28 Agustus 2024.

Dokumentasi



Gambar 1. Kunjungan ke Kantor Manager PT. Asian Agri Pabrik Kelapa Sawit Di Desa Tanah Datar



Gambar 2. Kolam pakan hijau azola



Gambar 3. Foto bersama Manager Asian Agri dan penerima CSR



Gambar 4. Pakan maggot (ulat maggot)



Gambar 5. Wawancara bersama Manager Asian Agri Bapak Husni



Gambar 6. Kunjungan ke peternakan bebek bantuan PT. Asian Agri Pabrik Kelapa Sawit Di Desa Tanah Datar



Gambar 7. Wawancara dengan masyarakat sekitar

